



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL ORGANISASI SEMI
PEMERINTAH ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangli perlu memberikan Hibah Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bangli, yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hibah Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hibah Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan Perubahan Atas Peraturan Bupati Hibah kepada Instansi Vertikal Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bangli Tahun anggaran 2014 dan belum dimasukkannya unsur swadaya masyarakat yang semestinya termasuk dalam besaran dana Gerbang Gita Santi Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hibah Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2013 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santhi (Lembaran Daerah kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/Tahun 2007, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL ORGANISASI SEMI PEMERINTAH ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Nomor urut 1384,1386,1387,1389,1390,1391, Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2014 tentang Peraturan atas peraturan Bupati Bangli Nomor 4 tahun 2014 tentang Hibah kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

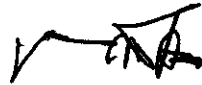
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 11 Nopember 2014

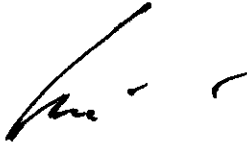
BUPATI BANGLI,



♫ I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 11 Nopember 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL ORGANISASI SEMI
PEMERINTAH ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI SEMI PEMERINTAH
ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	JUMLAH
1.384	Pembuatan Drainanse di Banjar Dinas Sulahan Desa Sulahan Kecamatan Susut	120.000.000
1.386	Perbaikan Jalan Lingkungan di Banjar Dinas Abuan Kangin Desa Abuan Kecamatan Susut	150.000.000
1.387	Rehab Balai Banjar Sribatu Desa Penglumbaran Kecamatan Susut	100.000.000
1.389	Perbaikiakan Jalan Candri Manik di Banjar Dinas Serokadan Desa Abuan Kecamatan Susut	150.000.000
1.390	Finising Balai Banjar Temen Desa Penglumbaran Kecamatan Susut	100.000.000
1.391	Rehab Balai Banjar Tiga Desa Tiga Kecamatan Susut	100.000.000
	JUMLAH TOTAL	720.000.000

BUPATI BANGLI,



✍ I MADE GIANYAR